



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

JUMINAH, NIK : 33155117012670004, Tempat tanggal lahir di Grobogan, 30 Desember 1967, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jetak Rt 06, Rw 02 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Pwd pada tanggal 23 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan **IMAM SUKOYO** pada tahun 1994 yang merupakan suami Ke 2 dari Pemohon.
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2006 dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No. 145/76/III.08/2021.
- Bahwa pada Kartu Keluarga No : 3315111906055018, tertulis dengan nama suami Pemohon **IMAM SUBADI**.

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga No : 3315110408200002, nama suami Pemohon pada keterangan orang tua anak pemohon tertulis IMAM SUKOYO.
- Bahwa pada Kutipkan Akta Nikah No. 399/34/XII/1994, tertulis nama suami Pemohon IMAM SUBADI.
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tahun 2008 dengan atas nama MOMOK WAHYU UTOMO, tertulis nama suami Pemohon IMAM SUKOYO.
- Bahwa pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon tahun 2011 dengan atas nama MOMOK WAHYU UTOMO, tertulis nama suami Pemohon IMAM SUKOYO.
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tahun 2011 dengan atas nama NIA ROHNINGSIH, tertulis nama suami Pemohon IMAM RIYADI.
- Bahwa pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon tahun 2014 dengan atas nama NIA ROHNINGSIH, tertulis nama suami Pemohon **IMAM RIYADI**.
- Bahwa pada Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon tahun 2017 dengan atas nama NIA ROHNINGSIH, tertulis nama suami Pemohon IMAM RIYADI.
- Bahwa Pemohon bermaksud menyatakan sah terhadap nama suami kedua Pemohon yang bernama IMAM SUKOYO yang tertulis pada Kartu Keluarga No : 3315110408200002, Surat Kematian Suami Pemohon, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tahun 2008 dengan atas nama MOMOK WAHYU UTOMO, pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon tahun 2011 dengan atas nama MOMOK WAHYU UTOMO dan nama suami pemohon **IMAM SUBADI** yang tertulis pada Sertifikat Kartu Keluarga No : 3315111906055018, Kutipkan Akta Nikah, dan nama suami Pemohon **IMAM RIYADI** yang tertulis pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon tahun 2011 dengan atas nama NIA ROHNINGSIH,

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon tahun 2014 dengan atas nama NIA ROHNINGSIH, Ijazah Madrasah Aliyah anak Pemohon tahun 2017 dengan atas nama NIA ROHNINGSIH, nama suami Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama dan yang benar nama Pemohon adalah **IMAM SUKOYO**;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama Pemohon maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Purwodadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Sah bahwa nama Pemohon **IMAM SUKOYO**, **IMAM SUBADI** dan **IMAM RIYADI** adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah **IMAM SUKOYO** ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan menyatakan ada perubahan pada petitum permohonannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3315117012670004 dikeluarkan tanggal 04-08-2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Kematian No: 145/76/III.08/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-2;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy dari Asli Surat Keterangan No: 145/921/III.08/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari Asli Kutipan Akta Nikah No: 399/34/XII/1994 pada tanggal 29 Desember 1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tawangharjo, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy dari Asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/90/III/2021/SPKT yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Tawangharjo, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari Foto copy surat No.Urut : 635 Nomor KK 3315111906055018, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama Momok Wahyu Utomo yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy dari Asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama Momok Wahyu Utomo yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Wirosari Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama Nia Rohningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 3 Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy dari Asli Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Nia Rohningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;
11. Foto copy dari Asli Ijazah Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Nia Rohningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda Kecamatan

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tawangharjo Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-11;

12. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3315110408200002 dikeluarkan tanggal 04-08-2020 oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P-12 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan asli sama dengan foto copynya kecuali bukti P-6 foto copy dari foto copy, selanjutnya foto copy surat-surat bukti telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dipersidangan dan dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI HIDAYATI ;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku tetangga Pemohon;
 - bahwa maksud Pemohon dalam perkara ini untuk menertibkan nama;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Imam Sukoyo yang merupakan suami kedua ;
 - bahwa nama Pemohon suami pemohon Imam Sukoyo telah meninggal dunia pada tahun 2006;
 - Bahwa nama suami Pemohon tercatat berbeda- beda dalam Ijazah anak- Anak Pemohon ;
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) nama berbeda IMAM SUKOYO, IMAM SUBADI Dan IMAM RIYADI, namun orang yang sama yaitu suami pemohon;
 - Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan yang sama sebelumnya;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman 5



- Bahwa maksud pemohon adalah menyatakan bahwa nama Pemohon IMAM SUKOYO, IMAM SUBADI dan IMAM RIYADI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah IMAM SUKOYO ;
- 2. Saksi KUNTARI ;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku guru anak Pemohon;
 - bahwa maksud Pemohon dalam perkara ini untuk menertibkan nama;
 - bahwa Pemohon menikah dengan Imam Sukoyo yang merupakan suami kedua ;
 - bahwa nama Pemohon suami pemohon Imam Sukoyo telah meninggal dunia pada tahun 2006;
 - Bahwa nama suami Pemohon tercatat berbeda- beda dalam Ijazah anak- Anak Pemohon ;
 - Bahwa terdapat 3 (tiga) nama berbeda IMAM SUKOYO, IMAM SUBADI Dan IMAM RIYADI, namun orang yang sama yaitu suami pemohon;
 - Bahwa Pemohon belum pernah mengajukan permohonan yang sama sebelumnya;
 - Bahwa maksud pemohon adalah menyatakan bahwa nama Pemohon IMAM SUKOYO, IMAM SUBADI dan IMAM RIYADI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah IMAM SUKOYO ;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Tentang pertimbangan hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa nama Pemohon IMAM SUKOYO, IMAM

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman 6



SUBADI dan IMAM RIYADI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah IMAM SUKOYO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu saksi SITI AL HIDAYATI dan KUNTARI ;

Menimbang, bahwa bukti adanya beberapa nama Pemohon yakni IMAM SUKOYO, IMAM SUBADI dan IMAM RIYADI adalah satu orang yang sama, yang diterangkan dari Kepala Desa pada bukti surat P-3 dikaitkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yang membenarkan adanya identitas Pemohon tersebut adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Dusun Jetak Rt 06, Rw 02 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan yang juga merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Purwodadi dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Purwodadi yang ada dalam wilayah Kabupaten Grobogan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai bahwa pada dasarnya atas adanya beberapa nama yang berbeda dalam bukti-bukti surat tersebut tidaklah beda untuk orangnya yakni hanya diri Pemohon inilah

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman 7



orangnya oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Instansi Pelaksana Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Grobogan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ayat (2) "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, akan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan permohonan Pemohon ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Sah bahwa nama Pemohon IMAM SUKOYO, IMAM SUBADI dan IMAM RIYADI adalah satu orang yang sama dan yang benar adalah IMAM SUKOYO ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, oleh kami ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, WARKHAMNI EKA N, S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tertanda

Tertanda

WARKHAMNI EKA N, S.H.

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 90.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah biaya	<u>Rp. 190.000,-</u>

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2021/PN Pwd Halaman 9